

## KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No.0594 /0/1985

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Monogrerian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Lampiran

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggakan, dan monogrerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974
  - b. Nomor 40/M Tahun 1980,
  - c. Nomor 45/M Tahun 1983,
  - d. Nomor 15 Tahun 1984,
  - e. Nomor 138/M Tahun 1985,
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
  - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979,
  - c. tanggal 1 September 1980 No. 0222b/0/1980,
  - d. tanggal 15 Maret 1983 No. 0173/0/1983,
- : Persetujuan Menteri Negara Pelayananku Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-C76 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 November 1985,

Perhatikan

## M E M U T U S K A N

Lampiran

Lampiran

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri,
- b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri.
- c. Monogrerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, dan Badan Penelitian dan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
15. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Perencanaan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO SH  
NIP. 130317258

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

F. SITI SUNDARI  
NIP. 130663764

Mengetahui

Kepala Bidang Dikmenum



- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO

tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

| No.                     | Propinsi | Nama Sekolah             | Nama Sekolah Asal/Induk | L o k a s i |                     | Mata Ajaran            |
|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
|                         |          |                          |                         | Kecamatan   | Kabupaten/Kotamadya |                        |
| 1                       | 2        | 3                        | 4                       | 5           | 6                   | 7                      |
| JAWA TIMUR<br>Pembukaan |          | 1. STP Negeri Brondong   | -                       | Brondong    | Kabupaten Lamongan  | 09.1.2.1036.23.01.05.1 |
|                         |          | 2. STP Negeri Laren      | -                       | Laren       | Kabupaten Lamongan  | 09.1.2.1038.23.01.05.1 |
|                         |          | 3. STP Negeri Glagah     | -                       | Glagah      | Kabupaten Lamongan  | 09.1.2.1038.23.01.05.1 |
|                         |          | 4. STP Negeri Kejayan    | -                       | Kejayan     | Kabupaten Pasuruan  | 09.1.2.1038.23.01.05.2 |
|                         |          | 5. STP Negeri Rejoso     | -                       | Rejoso      | Kabupaten Pasuruan  | 09.1.2.1038.23.01.05.2 |
|                         |          | 6. STP Negeri Pasrepan   | -                       | Pasrepan    | Kabupaten Pasuruan  | 09.1.2.1038.23.01.05.2 |
|                         |          | 7. STP Negeri Pohjentrek | -                       | Pohjentrek  | Kabupaten Pasuruan  | 09.1.2.1038.23.01.05.2 |
|                         |          | 8. STP Negeri Kraton     | -                       | Kraton      | Kabupaten Pasuruan  | 09.1.2.1038.23.01.05.2 |
|                         |          | 9. STP Negeri Rembang    | -                       | Rembang     | Kabupaten Pasuruan  | 09.1.2.1038.23.01.05.2 |
|                         |          | 10. STP Negeri Jangkar   | -                       | Jangkar     | Kabupaten Situbondo | 09.1.2.1038.23.01.05.2 |
|                         |          | 11. STP Negeri Mangaran  | -                       | Mangaran    | Kabupaten Situbondo | 09.1.2.1038.23.01.05.2 |
|                         |          | 12. STP Negeri 2 Perak   | -                       | Perak       | Kabupaten Jombang   | 09.1.2.1038.23.01.05.2 |